

**Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum**

### **Perjalanan Dinas Pejabat dan Anggota Dewan Dibatalkan**

PAYAKUMBUH – Walikota Payakumbuh saat memimpin apel tim gugus tugas tanggap darurat Covid-19, di depan kantor Koramil 01/Payakumbuh, Jumat (27/3), menyampaikan akan menahan semua anggaran perjalanan dinas. Hal itu dilakukan untuk pencegahan danantisipasi masuknya Virus Corona ke Payakumbuh.

“Sampai saat ini Alhamdulillah status Covid-19 di Payakumbuh masih negatif. Virus yang dibawa dari daerah lain ini semoga tidak sampai masuk ke Payakumbuh. Jangan sampai ada yang positif, kita sama-sama berdoa dan berjuang. Karena apabila sekali positif, penyebarannya sangat ekspansial. Akan susah sekali mentracking orang-orang yang pernah berkontak dengan pasien yang positif,” ujarnya.

Menurutnya, setelah dipantau, Payakumbuh termasuk daerah aktif yang petugas tim gugus tugasnya mendatangi orang yang dari luar daerah terpapar dan langsung menjadikannya Orang Dalam Pantauan (ODP). “Kalau perlu, perjalanan dinas keluar daerah ditahan dulu pak sekda. Karena kondisi sekarang sangat memprihatinkan. Termasuk para dewan juga tahan dulu buat keluar daerah. Itu semua demi kebaikan kita bersama, masyarakat Payakumbuh ini,” tambah Riza.

Riza menyebut, setiap orang bertanggung jawab menjaga keselamatan Kota Payakumbuh. Selain itu, Riza juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas nama masyarakat Payakumbuh kepada TNI, Polri, petugas medis, BNPB dan seluruh pihak terkait selama penanganan Covid-19 dijalankan di kota ini. “Sekarang kita boleh represif, marahi pendatang yang tidak melapor dan seenaknya jalan-jalan. Termasuk keramaian bubarkan saja, ini usaha kita untuk mencegah Covid-19,” katanya.

Dalam apel itu, juga dilaksanakan penyerahan bantuan masker dan disinfektan dari anggota DPRD dari Partai PDI-P Yanuar Gazali, kepada Tim Gugus Tugas Covid-19. “Orang tua juga rentan tertular dan cepat meninggal akibat Covid-19, perlu diedukasi untuk jangan keluar rumah. Semoga kegiatan ini menjadi berkah menyelamatkan Kota Payakumbuh, mari bersama-sama kita jaga kota yang kita cintai ini. Inisiasi yang bagus selalu kita dukung, terimakasih Dandim 0306/50 Kota dan Polresta Payakumbuh serta anggota DPRD Payakumbuh,” pungkask Riza. (bule)

Sumber Berita: Singgalang, 28 Maret 2020

## **Catatan Berita :**

- bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012.
- Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar Tempat Kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
- Perjalanan Dinas meliputi:
  - a. Perjalanan Dinas Jabatan; dan
  - b. Perjalanan Dinas Pindah.
- Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
  - a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga;
  - c. efisiensi penggunaan belanja negara; dan
  - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.
- Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan menjadi:
  - a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas Kota; dan
  - b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota.
- Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota terdiri atas:
  - a. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
  - b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.
- Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
  - a. uang harian;
  - b. biaya transpor;
  - c. biaya penginapan;

- d. uang representasi;
  - e. sewa kendaraan dalam Kota; dan/atau
  - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- Biaya Perjalanan Dinas Jabatan, digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu:
- a. Tingkat A untuk Ketua/Wakil Ketua dan Anggota pada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Menteri, Wakil Menteri, Pejabat setingkat Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua/ Anggota Komisi, Pejabat Eselon I, serta Pejabat lainnya yang setara;
  - b. Tingkat B untuk Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II, dan Pejabat Lainnya yang setara; dan
  - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I.